



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 382 /B.X/HK/2014

TENTANG

PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas Golongan III yang dimohonkan untuk dibeli oleh para pegawai negeri/pensiun/janda. Rumah Dinas Daerah Golongan III dimaksud telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam sengketa, sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, para pegawai negeri/pensiunan/janda calon pembeli rumah masing-masing mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah membeli/mendapatkan fasilitas pembelian rumah dengan cara apapun dari pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu untuk mengadakan penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Penjualan Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 9 Surat Keputusan ini, untuk dapat membeli Rumah Dinas Daerah Golongan III milik Daerah;
 2. Berita Acara hasil penaksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya Nomor : 028/01/BA-PENAKSIRAN/10/2013 24 Oktober 2013, 028/09/BA-PENAKSIRAN/10/2014 s/d Nomor : 028/19/BA-PENAKSIRAN/10/2014 tanggal 14 April 2014 dan Berita Acara Hasil Penilaian harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya Nomor : 028/01/BA-PENILAIAN/10/2013 tanggal 6 Januari 2014, Nomor : 028/09/BA-PENILAIAN/10/2014 s/d Nomor : 028/08/BA-PENILAIAN/19/2014 tanggal 16 April 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menjual Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada para pegawai negeri/pensiun/janda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanahnya sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini, harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut:
- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan harus disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Lampung oleh yang bersangkutan sebelum surat perjanjian sewa belinya ditandatangani
 - b. Sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan angsuran bulanan yang sama.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG.
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Biro Perlengkapan
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing penghuni yang bersangkutan.

- KEDUA** : Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanahnya sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini, harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut:
- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan harus disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Lampung oleh yang bersangkutan sebelum surat perjanjian sewa belinya ditandatangani
 - b. Sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan angsuran bulanan yang sama.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing penghuni yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	22	Jl. Nusa Indah I No. 40	Sumur Batu	Teluk betung Utara	Bandar Lampung	Lampung	Setda. Prov. Lampung	Maryani/M Ali	1965	G/043/B. X/HK/20 08, 4-2-2008	38/600	41/SB	259.780.000	129.890.000	6.494.500	123.395.500	2.091.449	516.299
11	03	Jl. H Said No. 4	Kota Baru	Tanjung karang Timur	Bandar Lampung	Lampung	Setda. Prov. Lampung	Hermalita Widatmanto	1988	G/043/B. X/HK/20 08, 4-2-2008	128/300	08/Kt. B	323.700.000	161.850.000	8.092.500	153.757.500	2.606.059	643.337
12	46	Jl. Kemuning Atas II No. 5/37	Rawa Laut	Pahoman	Bandar Lampung	Lampung	Setda. Prov. Lampung	Ir. Arif Hidayat	1984	G/933/B. X/HK/20 13, 31-12-2013	83/400	46/RL	358.050.000	179.025.000	8.951.250	170.073.750	2.882.606	711.606

PARA-KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM
4	ASS. BID. PR. BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Biro Perencanaan
9	BID. HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	22	Jl. Nusa Indah I No. 40	Sumur Batu	Teluk betung Utara	Bandar Lampung	Lampung	Setda. Prov. Lampung	Maryani/M Ali	1965	G/043/B. X/HK/20 08, 4-2-2008	38/600	41/SB	259.780.000	129.890.000	6.494.500	123.395.500	2.091.449	516.299
11	03	Jl. H Said No. 4	Kota Baru	Tanjung karang Timur	Bandar Lampung	Lampung	Setda. Prov. Lampung	Hermalita Widatmanto	1988	G/043/B. X/HK/20 08, 4-2-2008	128/300	08/Kt B	323.700.000	161.850.000	8.092.500	153.757.500	2.606.059	643.337
12	46	Jl. Kemuning Atas II No. 5/37	Rawa Laut	Pahoman	Bandar Lampung	Lampung	Setda. Prov. Lampung	Ir. Arif Hidayat	1984	G/933/B. X/HK/20 13, 31-12-2013	83/400	46/RL	358.050.000	179.025.000	8.951.250	170.073.750	2.882.606	711.606

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRIGEDIN Z.P.